



PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN

**PENGADILAN NEGERI
PULANG PISAU KELAS II**

Jalan Tinggang Menteng No. 39 Pulang Pisau

Dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan dalam pengajuan gugatan cerai, meliputi:

1. SURAT GUGATAN TANDA TANGAN DIATAS MATERAI RP6.000,00 (7 RANGKAP BESERTA ASLI);
2. SURAT KUASA (JIKA ADA);
3. FOTOKOPI KTP PENGGUGAT;
4. FOTOKOPI KARTU KELUARGA;
5. FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN ANAK (JIKA ADA);
6. FOTOKOPI AKTA PERKAWINAN.

Catatan:

- Seluruh syarat-syarat bukti fotokopi masing-masing ditempel materai Rp6.000,- dan di stempel/cap Kantor Pos, kecuali surat gugatan/permohonan;
- Pada saat persidangan membawa seluruh berkas asli syarat-syarat bukti tersebut;
- Surat Gugatan dan syarat-syarat bukti disertai Softcopy ketikan yang disimpan di Flashdisk atau CD-R;
- Materai Rp6.000,- sebanyak 2 lembar (utk Salinan Putusan);
- Biaya Panjar disetorkan melalui Bank BRI & bukti setor segera pada hari itu juga dikembalikan ke bagian Pelayanan Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Biaya Panjar : (Penjelasan petugas) ;
- Nomor HP Pihak Penggugat / Kuasa;

Prosedur Pendaftaran

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami.

BIAYA GUGATAN PERCERAIAN

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebaskan biaya yang lebih besar.

Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

Proses Persidangan

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian.

Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri. Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti kalau pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak pengadilan berhak memerintahkan penggugat mengajukan penerbitan akta cerai ke Dukcapil.

Menyiapkan Saksi

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut dihadirkan saat sidang perceraian.

Jika Anda masih tidak paham/tidak dapat mengurus sendiri gugatan cerai, Anda bisa menyewa jasa pengacara/advokat yang akan menjadi kuasa Anda.

Hal perlu diperhatikan setelah administrasi pendaftaran dinyatakan lengkap :

Setelah dokumen gugatan perceraian yang Anda serahkan ke pengadilan lengkap, Anda harus mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan dengan baik dan benar. Seperti selalu memenuhi panggilan sidang, apalagi jika Anda sebagai Penggugat.

Info lebih lanjut :

 www.pn-pulangpisau.go.id

 Telp: 085249653731

 Instagram:
[pn_pulangpisau](https://www.instagram.com/pn_pulangpisau)

 Facebook:
[pengadilannegeri.pulangpisau](https://www.facebook.com/pengadilannegeri.pulangpisau)